

BADAN PERTANAHAN MASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 1.303.480.42/BPN/XII/1994

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MEMBACA .

: Sura: permohonan tanggal 12 Desember 1994 Nomor: 114/FLTI/XII/94 dari PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, alamat di Multika Building, 2 nd floor Suite 204 Jl. Mampang Prapatan Raya No.71 - 73, Jakarta 12790, Telp/Fax 7941257 / 021 - 794157 Yang berisi permohonan Ijin Lokasi seluas 17.500 hektar terletak di Desa Seibuluh, Belibi dan Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk keperluan perkebunan kelapa sawit.

MEMPERHATIKAN

: Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 28 Desem - ber 1994, Nomor: 1301 .480.42.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa permohonan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pertanian Republik Indonesia u. b. Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 4 Nopember 1994, Nomor: HK.350/E5.721/11.94.
 - Bahwa rencana pembangunan dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diperdakan dan pembangunan di wilayah bersangkutan serta telah memenuhi syarat lainnya.
 - Bahwa atas pertimbangan diatas, permohonan tersebut dapat dikabulkan.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria.
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah.
 - Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982, Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup.

- 4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992, Tentang Penataan Ruang.
- Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993,
 Tentang Tata Cara Penamanan Modal.
- 6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam rangka Peranaman Modal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960;
 Tentang Pendaftaran Tanah,

MEMUTUSKAN

INETAPKAN ERTAMA

: Memberikan izin lokasi pada PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL , beralamat di Multika Buil ding 2nd Floor Suite 204 Jakarta 12790 Telp/Fax 7941257/021-7941257 seluas 17.500 hektar, (netto 12.000 hektar) terletak di Desa Sei Buluh, Belibi dan Bayat, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana tercantum dalam peta lokasi tanah pada lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat sebagai berikut;

- 1. Perolehan tunah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan
 melalui jual beli atau cara pelepasan hak
 yang dilaksanakan dengan pembuatan Akte Jual
 Beli dihadapan PPAT atau Akte Pelepasan Hak
 dihadapan PPAT setempat dengan pemberian
 ganti keruzian yang bentuk dan besarnya
 ditentukan secara musyawarah.
- 2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang - barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
- Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan.

- 4. Melaporkan perkembangan perubahan tanahnya dan surat perizinan lainnya oleh penerima Izin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Tengah secara periodik.
- 5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima Izin Lokasi diwajibkan mengajukan permohonan Hak Atas Tanah kepada pejabat yang berwenang
- 6. Lokasi ini hanya boleh digunakan sesuai dengan rencana peruntukan dan apabila dialih kan untuk penggunaan lain dan atau dialihkan penguasaan/pemilikannya harus mendapat Izin terlebih dahulu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 7. Menyusun program perolehan/pembebasan tanah dan rencana penggunaan tanah serta menyampai kan rencananya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah.
- 8. Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Parat atau Kepala Kantor Wilayah Badan Per tanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah akan mengadakan cekking terhadap penguasaan/ penggunaan tanah sebagai monitoring dan pe ngendalian.

KEDUA

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan cleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali. KEEMPAT'

dikemudian hari dalam penetapan ini Apabila diadakan perbaikan kekeliruan, akan terdapat serta perubahan seperlunya.

> PANGKALAN BUN DITETAPKAN DI 29/DESEMBER 1994 PADA TANGGAL

KEPALA KANTON PERTANAHAN KABUPATEN

TOR PER MAH! 0:0 153 161.

ON BUDI WIHARDJO.

Tembusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Kepala Kantor Wilayen Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di -

Palangka Raya.

2. Bapak Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah di. -

Palangka Raya.

3. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah di -

Palangka Raya. 4. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat 11

Kabupaten Kotawaringin Barat

di -

Pangkalan Bun.

5. Ketua Bappeda Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat di -

Pangkalan Bun.

6. Kepala kantor Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin barat di -

Pangkalan Bun.

7. Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten katawaringin Barat di -

Pangkalan Bun.

8. Saudara Camat Lamandau di -

Tapinbini

9. Arsip.

BARAT